

## MENGUNGKAP *MODUS OPERANDI* PENYELUNDUPAN NPP PADA KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK

Fakhrulsyah Fildza Ristiono<sup>1</sup>, Agus Sriyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jl. Jenderal A. Yani,  
Jakarta 13230, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama  
Sektor 5, Tangerang Selatan 15222, Indonesia

*E-mali:* [judicialagus@gmail.com](mailto:judicialagus@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk  
[2017-11-27]

Revisi  
[2018-02-09]

Tanggal diterima  
[ 2018-03-06]

### ABSTRACT:

*This research was conducted to explain the modus operandi of NPP criminals who sent NPP through Tanjung Priok port and how to conduct the action to uncover the drug network. This research uses qualitative research method using data analysis of NPP catches in 2013 until 2016 and data of interview result of selected informants to give comprehensive explanation related to strategy and effort of KPU BC Tanjung Priok officers who succeeded in thwarting smuggling 1,3 tons of narcotics in 2016. The results of this study show that to uncover the smuggling mode through seaports, KPU BC Tanjung Priok Officers study trafficking trends that occur nationally, conduct profiling of country of origin of goods and recipients, type of goods and time of importation, and analyze the modus operandi that might be used. Once it is known who is the recipient of goods through CD activities, the real drug kingpin can be revealed.*

**Keywords:** *reveal, modus operandi, narcotics, controled delivery*

### ABSTRAK:

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan modus operandi pelaku kejahatan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) yang melakukan penyelundupan NPP melalui pelabuhan Tanjung Priok dan cara melakukan penindakan guna mengungkap jaringan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif menggunakan analisis data hasil tangkapan NPP tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dan data hasil wawancara para informan terpilih agar memberikan penjelasan yang komprehensif terkait strategi dan usaha Petugas Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tanjung Priok yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika 1,3 ton pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengungkap modus penyelundupan melalui pelabuhan laut, Petugas KPU BC Tanjung Priok memelajari tren penyelundupan yang terjadi secara nasional, melakukan *profiling* negara asal barang dan penerimanya, jenis barang dan waktu importasi serta menganalisis modus operandi yang mungkin digunakan. Setelah diketahui siapa penerima barang melalui kegiatan CD dapat diungkap Gembong narkoba sesungguhnya.

**Kata Kunci:** *mengungkap, modus operandi, narkotika, mengontrol pengiriman*

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia sudah menjadi tujuan pasar bagi pengedar gelap narkoba, dengan semakin meningkatnya arus perdagangan antar negara. Oleh karena itu menurut Sulistiandriatmoko (2017) Indonesia harus waspada karena maraknya perdagangan narkoba bisa digunakan sebagai media atau alat dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan moral bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo juga dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkoba (Artharini, 2017). Menurut Sulistiandriatmoko (2017) sindikat pengedar narkoba menyuplai narkoba ratusan ton pertahun dengan pengguna lebih dari 5 juta orang data BNN tahun 2015 dan mengakibatkan angka kematian 40-50 orang tiap hari akibat dari penyalahgunaan narkoba. Melindungi masyarakat dari perdagangan narkoba sudah merupakan tugas jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan BNN dengan cara mencegah barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi penggunaannya seperti Narkotika, Psikotropika, dan *Prekursor* (NPP) masuk dan keluar kawasan pabean Indonesia.

Mengawasi masuknya narkoba bukanlah sesuatu yang mudah mengingat luas negara Indonesia dan keadaan alam Indonesia yang

terdiri dari 17.504 pulau. Menurut Anwar (2016) keadaan ini menjadikan Indonesia memiliki dimensi ruang terbuka yang mengandung hambatan, tantangan, gangguan yang perlu ditanggulangi untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Tantangan yang dihadapi oleh DJBC semakin berat karena cara kerja sindikat narkoba jaringan internasional yang terorganisasi dengan menggunakan berbagai modus *operandi* yang semakin canggih dan berubah-ubah sehingga semakin sulit dideteksi oleh Petugas Bea dan Cukai. Di sisi lain, lokasi Indonesia sangat strategis karena tidak jauh dari negara-negara penghasil narkoba yang berlokasi di segitiga emas (Myanmar, Laos dan Thailand) dan Afganistan. Selain itu permintaan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang besar terutama generasi muda menyebabkan Indonesia menjadi pangsa pasar yang potensial bagi peredaran NPP.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan

- a. Bagaimana strategi Petugas KPUBC Tanjung Priok untuk mengungkap modus operandi penyelundupan NPP di pelabuhan Tanjung Priok?
- b. Bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengungkap penyelundupan NPP?

## 2. STUDI LITERATUR

### a. NPP dan Pembatasan Importasi

Pada awalnya menurut Sanadi (2010), narkotika sangat berguna dalam dunia kedokteran sebagai obat pengurang rasa sakit akibat operasi bedah ataupun korban perang. Namun dewasa ini obat penawar dan penghilang rasa sakit ini disalahgunakan untuk pelarian dari tekanan hidup yang sedemikian besar dan

untuk memenuhi gaya hidup sebagian kalangan. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba negara melakukan pembatasan untuk mengimpor NPP dengan beberapa ketentuan.

Pertama untuk mengimpor narkotika maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menteri Kesehatan dapat

memberi izin kepada satu perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir untuk melaksanakan impor narkotika. Dalam keadaan tertentu, Menteri juga dapat memberi izin kepada perusahaan selain perusahaan milik negara apabila diperlukan. Importir narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Menteri Kesehatan setiap melakukan kegiatan impor narkotika. Pelaksanaan impor narkotika harus dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Kedua, untuk mengimpor psikotropika (zat atau obat, alamiah, atau sintetis yang berefek psikoaktif memengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir dari Kementerian Kesehatan, serta lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan. Importir Industri Farmasi harus ditetapkan sebagai Importir Produsen (IP), sedangkan Perusahaan Besar Farmasi harus terdaftar sebagai Importir Terdaftar

#### **b. Manajemen Pengawasan DJBC**


Tugas dan fungsi utama DJBC adalah pengawasan dan pelayanan terkait aktivitas ekspor, impor, dan memungut cukai. Filosofi pelayanan kepabeanan tidak lepas dari keseimbangan antara fasilitasi dan kontrol (Widdowson, 2005). Dalam upaya mencapai keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan pengendalian peraturan, menurut Widdowson (2005), Bea dan Cukai secara bersamaan harus mengelola dua risiko, yaitu potensi kegagalan untuk memfasilitasi perdagangan internasional

(IT) oleh Kementerian Kesehatan. Importir psikotropika harus memiliki SPI untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika. SPI didapatkan atas permohonan izin secara tertulis kepada Menteri Kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh SPI psikotropika.

Terakhir untuk mengimpor *Prekursor* (bahan baku untuk pembuatan narkotika dan psikotropika) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang *Prekursor* junto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 647 Tahun 2004 tentang Impor *Prekursor*, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha importir atau eksportir dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Setiap melakukan kegiatan impor atau ekspor *prekursor* harus memperoleh Surat Persetujuan Impor atau Surat Persetujuan Ekspor. Setiap pengangkutan *prekursor* harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pengangkutan *prekursor*. Pengemasan dan pengemasan kembali *prekursor* harus dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung jawab pejabat yang berwenang. Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi *prekursor* oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan DJBC untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan

dan potensi adanya ketidakpatuhan terhadap hukum kepabeanan. Penerapan prinsip manajemen risiko memberikan cara untuk mencapai keseimbangan tersebut. Fasilitasi dan kontrol berada di ujung yang berlawanan. Hal ini sering diasumsikan bahwa seiring tingkat fasilitasi meningkat, tingkat kontrol menurun. Sebaliknya, jika kontrol peraturan diperketat, biasanya diasumsikan bahwa fasilitasi menurun (Widdowson, 2005).

Gambar I  
Filosofi Pelayanan Kepabeanan




Sumber: Bagian Umum KPUBC Tanjung Priok, 2017

Peran DJBC yaitu mengelola kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan cara menjamin fasilitasi perdagangan. Untuk mencapai hal ini, banyak administrasi telah menerapkan strategi manajemen yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen risiko. DJBC telah menggunakan matriks manajemen risiko untuk menjelaskan keterkaitan antara

fasilitasi, pengendalian peraturan, dan manajemen risiko. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen atau elemen dasar dalam strategi manajemen dengan cara membandingkan elemen kunci dari model manajemen risiko (*facilitation and control*) dengan model *traditional gatekeeper* (*routine "gateway" checks*).

Gambar 2  
*Facilitation and Control Matrix*



Widdowson (2005)

Keterangan:

- 1) *Red tape approach*, gaya manajemen menghindari risiko. pendekatan ini cenderung menarik banyak kritik publik dan keluhan, karena meningkatnya harapan untuk peningkatan komunitas perdagangan, intervensi Bea dan Cukai harus diminimalkan.
- 2) *Crisis management approach* → sedikit kontrol dan sedikit dalam memberikan fasilitasi.
- 3) *Laisser-faire approach* → mengelola kepatuhan di dunia yang ideal di mana komunitas perdagangan patuh sepenuhnya tanpa ancaman dari pemerintah. Metode ini dapat menimbulkan adanya risiko ketidakpatuhan.
- 4) *Balanced approach* → pendekatan yang seimbang untuk kedua peraturan kontrol dan fasilitasi perdagangan, mengakibatkan tingkat tinggi dari keduanya. pendekatan manajemen ini memaksimalkan

manfaat untuk Bea Cukai dan komunitas perdagangan internasional (Widdowson, 2005).

*Low-risk traders* diizinkan beroperasi dengan persyaratan peraturan yang kurang ketat dan mungkin sedikit mengantisipasi praktik pelanggaran kepabeanan. Oleh karena itu, *low-risk traders* menerima tingkat fasilitasi perdagangan yang relatif tinggi. Sedangkan transaksi dari *high-risk traders* ditangani dengan tingkat intervensi dan kontrol kepabeanan yang lebih tinggi. Intervensi kepabeanan untuk *high-risk traders* ini dapat berupa pemeriksaan dokumen atau pemeriksaan fisik pada saat impor atau ekspor, tingkat aktivitas audit yang lebih tinggi, kontrol fisik di tempat manufaktur, dan pemeriksaan keamanan yang relatif tinggi. Dalam semua kasus, tingkat dan jenis intervensi harus didasarkan pada tingkat risiko yang teridentifikasi.


Profil komoditi dan profil importir digunakan dalam rangka menetapkan tingkat risiko atas kegiatan kepabeanan. Profil-profil tersebut merupakan elemen dalam menentukan penetapan jalur yang dilatarbelakangi dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dalam hal impor dan juga sebagai standarisasi kriteria seleksi dalam otomatisasi penjaluran. Kriteria seleksi tersebut disusun berdasarkan profil importir dan profil komoditi yang terintegrasi sehingga dapat mengukur derajat risiko suatu importasi. Hal tersebut disebabkan kegiatan importasi terkait dengan masalah pelayanan, pengawasan, dan kelancaran arus barang.

Importasi yang terjadi juga terkait dengan target serta realisasi penerimaan. Dengan demikian DJBC harus menjaga kelancaran arus barang dan juga penerimaan negara dari sektor kepabeanan tetap didapat.

Pembagian tingkat risiko dalam komoditi dilakukan dengan pertimbangan begitu banyaknya komoditi yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Adapun yang menjadi elemen penentu profil komoditi adalah kategori tingkat risiko (*very hi-risk*, *hi-risk*, dan *low risk*) dan ketentuan Kementerian Teknis lain yang terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, dan sebagainya. Pertimbangan dilakukannya penentuan tingkat risiko atas profil komoditi ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan pencegahan terhadap membanjirnya barang-barang impor, mengganggu pasar, dan industri dalam negeri, serta memberikan insentif kepada industri dalam negeri.

Penetapan tingkat risiko pada profil importir diawali saat importir melakukan registrasi importir hingga terbit hasil penilaian secara komputerisasi dan analisis yang dilakukan dan diketahui seorang importir termasuk dalam jalur apa. Jika ternyata penilaiannya termasuk dalam kategori yang kurang baik maka akan masuk ke dalam jalur merah. Tetapi tidak menutup kemungkinan importir ini bisa naik tingkatannya menjadi jalur hijau. Skema pengeluaran barang setiap jalur importasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Skema Pengeluaran Barang



Sumber: Bagian Umum KPUBC Tanjung Priok 2017

### c. Modus Operandi Dalam Mendeteksi Kejahatan

Modus Operandi menurut Vronsky (2004) sering digunakan penegak hukum dalam membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Modus operandi juga digunakan dalam pembuatan *profiling* pelaku kejahatan, dan dapat membantu menemukan petunjuk melalui kebiasaan pelaku. Menurut Hazelwood (2001) Modus operandi dapat membantu identifikasi, ketakutan, atau represi pelaku, dan juga dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara pelaku kejahatan (Berg, 2008). Menurut Corvasce dan Paglino (1995) modus operandi adalah istilah yang merujuk kepada kebiasaan, teknik dan kekhasan yang menjadi kebiasaan pelaku kejahatan. Semua penjahat memiliki modus operandi dan sebagian dari penjahat itu memiliki metode operasi khas. Lembaga penegak hukum mengolah *file* modus operandi yang memudahkan mendeteksi atau mengenali pola perilaku kriminal, mengaitkan kelompok kejahatan dengan pelaku, untuk memprediksi target kejahatan berikutnya, dan untuk membantu pelapor, saksi mata dan detektif dalam mengenali pelaku melalui catatan dan karakteristik dari kegiatan kriminal.

### d. Tindakan *Controlled Delivery* (CD) untuk mengungkap pemesan NPP

Teknik CD menurut Cutting (1983) telah digunakan di beberapa negara sejak lebih dari satu dekade ini sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi dan membawa ke pengadilan sindikat dan pemilik atau penerima narkoba, daripada hanya menangkap kurir atau sekedar menyita barang kiriman yang diidentifikasi terdapat narkoba, Selanjutnya Cutting (1983) juga menjelaskan bahwa *Controlled Delivery* terjadi apabila pada saat pengiriman, NPP terdeteksi dan disembunyikan di beberapa barang-barang lainnya. *Controlled Delivery*

ini bisa apabila memungkinkan barang-barang tersebut masih di dalam kendali dan pengawasan aparat penegak hukum dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengamankan alat bukti kejahatan serta menangkap orang yang bertanggung jawab mengatur penyelundupan. Jika tujuan akhir konsinyasi berada di dalam batas-batas negara tempat deteksi awal terjadi, "*Internal CD*" dimungkinkan untuk dilakukan. Namun jika tujuan akhir pengiriman konsinyasi berada di negara selain dari tempat deteksi awal dilakukan, ada kemungkinan adanya "*External CD*" ke negara lain.

Tindakan CD merupakan teknik yang paling efektif untuk mengungkap penyelundupan dan menangkap pelaku dengan cara menyita langsung barang bukti serta membongkar jaringan yang terlibat. CD diterapkan pada kondisi yang sangat berisiko terhadap lolosnya barang bukti, kurir, maupun pelaku, karena walaupun sudah diketahui bahwa sedang berlangsung upaya penyelundupan, namun barang bukti, kurir, atau pelaku tidak ditangkap untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, bukan sekedar hanya menangkap pelaku dan barang bukti saja. Barang bukti dan pelaku dibiarkan keluar dari kawasan pabean yang diikuti untuk menangkap penerima dan mengungkap jaringannya (Rahman dan Surono, 2014). CD sering dilaksanakan atas sepengetahuan dan kerjasama dengan subyek (kurir, pengangkut), petugas *undercover*, atau kerjasama dengan informan partisipan (khusus NPP). Namun demikian perlu dijadikan pertimbangan bahwa sangat berbahaya melibatkan informan lain yang bukan informan partisipan dalam CD, apabila informan tersebut telah direkrut atau pernah kerjasama dengan pelaku kejahatan (Rahman dan Surono, 2014).

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode ini peneliti ingin lebih

mendalami masalah yang dibahas, dengan tidak melakukan generalisasi hasil temuan. Peneliti memulai penelitian dengan menggunakan studi literatur buku-buku,

modul, hasil-hasil penelitian terdahulu dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan studi literatur, peneliti mengumpulkan data dan informasi secara langsung kepada informan yang terlibat langsung dengan masalah penelitian

yang diteliti menggunakan wawancara terstruktur sesuai dengan pendapat Moleong (2010), untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan utuh.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### a. Strategi Petugas KPUBC Tanjung Priok Untuk Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Npp Di Pelabuhan Tanjung Priok

##### 1) Menganalisis Tren Nasional Penyelundupan NPP


Indonesia merupakan negara yang rawan penyelundupan NPP karena aksesnya tidak terlalu sulit dari negara penghasil opium terbesar yaitu “Segi Tiga Emas” (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah “Bulan Sabit Emas” (Iran, Afghanistan, dan Pakistan), serta negara Amerika Latin (Peru, Bolivia, Kolombia). Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap peluang masuknya NPP. Namun saat ini semakin banyak negara yang mampu memproduksi narkoba jenis sintesis. Narkoba jenis sintesis dapat diproduksi kapan saja dan di mana saja sehingga tidak

perlu waktu tertentu untuk melakukan proses produksinya. Sesuai dengan data tren penyelundupan NPP melalui jalur laut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memperlihatkan jumlah kasus yang semakin meningkat, maka dengan peningkatan tren tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan NPP melalui jalur laut semakin diminati oleh para sindikat jaringan narkoba.

Pada tahun 2013 tercatat 18 kasus yang terungkap oleh DJBC. Kemudian tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan dengan menyentuh angka 50 kasus. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2016. Tercatat ada 66 kasus penyelundupan NPP melalui jalur laut yang terungkap oleh kantor DJBC seluruh Indonesia pada tahun 2015. Puncaknya pada tahun 2016 yang mampu mencapai angka 94 kasus. Tahun 2017, hingga bulan Mei, tercatat sudah 20 kasus yang terungkap. Hal ini hendaknya menjadi atensi karena diperkirakan akan terjadi peningkatan pada bulan-bulan berikutnya.

Grafik 1

Tren Nasional Penyelundupan NPP Melalui Jalur Laut Tahun 2013-2016



Sumber: Diolah dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC

##### 2) Memelajari Modus Operandi NPP pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

Setelah melihat tren peningkatan penyelundupan NPP melalui jalur laut, CNT Tanjung Priok meningkatkan intensitas

pemeriksaan terhadap importasi yang dicurigai atau terindikasi adanya penyelundupan NPP. Data pemeriksaan terkait NPP yang telah dilakukan oleh CNT Tanjung Priok periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Pemeriksaan Fisik NPP KPU BC Tanjung Priok 2015-2016

Tahun	Jumlah Pemeriksaan	HiCo Scan	Tangkapan	Persentase hasil tangkapan
2015	145	35	9	6%
2016	136	67	3	2,2%

Sumber: *Customs Narcotics Team* Tanjung Priok

Pada Tabel 2 didapati bahwa Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik dengan intensitas yang cukup tinggi, yaitu sekitar 145 pemeriksaan setiap tahunnya. Namun dengan banyaknya pemeriksaan tersebut, tidak sampai 10% petugas mendapat tangkapan NPP. Berdasarkan data pada Tabel 2, peneliti mencoba untuk menggali informasi mengenai efektivitas pemeriksaan fisik terhadap importasi yang dicurigai adanya penyelundupan NPP. Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan petugas sudah sangat efektif meskipun jumlah kasus NPP yang terungkap kurang dari 10% (Narasumber 3). Hal tersebut disebabkan

sebelum dilakukan pemeriksaan telah dilakukan *profiling* terhadap barang dan importir (Narasumber 2). Jumlah pemeriksaan yang banyak merupakan tindak lanjut dari kecurigaan petugas dan hasil analisa sehingga pemeriksaan tersebut lebih bersifat preventif. Dalam melakukan pencegahan masuknya NPP secara ilegal, petugas membutuhkan *effort* yang lebih karena sindikat melakukan penyelundupan dengan *modus operandi* yang bervariasi sehingga petugas tidak mengetahui di mana narkoba tersebut disembunyikan (Narasumber 2). Berikut merupakan data tangkapan beserta modus operandi yang berhasil diidentifikasi oleh petugas KPU BC Tanjung Priok pada tahun 2015-2016

Tabel.2  
Data Tangkapan NPP KPUBC Tanjung Priok Tahun 2015-2016

No	Tanggal	Consignee	Tangkapan	Modus Operandi
1	4 Februari 2015	PT V O I	18 Liter Acetone ( <i>Prekursor Golongan II</i> )	dirahasiakan
2	13 Maret 2015	PT S L	25 Liter Hydrochloric Acid ( <i>Prekursor Golongan II</i> )	Diberitahukan sebagai Descaling Liquid
3	28 April 2015	I	2.176 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam alat CCTV
4	3 Juli 2015	PT T S	60 Kilogram Sulphuric Acid ( <i>Prekursor Golongan II</i> )	Tidak diberitahukan
5	14 Juli 2015	F D	3.010 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam Gulungan Kain ( <i>Fabric</i> )
6	30 Juli 2015	J M T	3.860 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam Tas Wanita ( <i>Women Bags</i> )
7	27 Agustus 2015	H	2.542 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam alat pompa air ( <i>Water Pump</i> )



8	28 Agustus 2015	L	1.326 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam Tas Wanita (Women Bags)
9	10 November 2015	N	13.800 Gram <i>Methamphetamine</i>	Disembunyikan di dalam alat pemanas air (Water Heater)
10	27 Januari 2016	J	1,56 Gram <i>Methamphetamine</i> dan 3 Set alat penghisap (Bong)	Disembunyikan di dalam kamar Awak Kapal
11	18 Maret 2016	PT P J I	1,3 Ton Hydrochloric Acid ( <i>Prekursor</i> Golongan II)	Diberitahukan sebagai Corondum Wear -Resistan Plastic
12	11 November 2016	CV G I T	100,615 Kilogram <i>Methamphetamine</i> dan 300.250 tablet H5 ( <i>Happy Five</i> )	Disembunyikan di dalam Sofa PVC Leather

Sumber: CNT KPU BC Tanjung Priok, 2016

Berdasarkan Tabel 2, modus penyelundupan yang dilakukan selalu berubah-ubah. Penyelundup biasanya menggunakan barang yang berbeda untuk menyembunyikan NPP. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber, jika terdapat importasi barang berongga maka importasi tersebut patut dicurigai. Selama ini NPP sering diselundupkan dalam barang berongga yang sulit dibongkar oleh manusia (Narasumber 4). Jika barang tersebut tidak berongga, maka NPP yang disembunyikan akan rusak. Penyelundup cenderung akan membuat rongga sendiri untuk dimasuki NPP jika barang yang akan digunakan untuk *alibi* bukan merupakan barang berongga. Sementara jika dilihat dari importirnya, tidak bisa dijadikan patokan, baik importir jalur merah, kuning, atau hijau, sering melakukan penyelundupan NPP. Namun petugas memberikan atensi lebih pada importir jalur merah (Narasumber 2). Hal tersebut disebabkan jalur merah sering dinilai aman oleh penyelundup. Pemeriksaan pada jalur merah dilakukan oleh petugas yang hanya memeriksa jumlah dan jenis jika barang tersebut tidak terindikasi adanya pelanggaran sehingga penyelundup memanfaatkan kelengahan petugas pemeriksa yang kurang jeli. Untuk negara yang patut diatensi dalam hal penyelundupan NPP adalah China, negara-negara “Segitiga Emas”, Malaysia, negara-negara di bagian Timur Tengah, Afrika, dan Amerika latin (Narasumber 2).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Narasumber 3, hal-hal yang perlu dijadikan atensi sebagai indikasi awal adanya penyelundupan NPP antara lain:

- 1) Negara asal barang dan jalur pelayaran kapal yang mengangkut barang tersebut. Ada beberapa negara asal barang, termasuk pelabuhan muatnya, yang memang menjadi atensi petugas karena beberapa kali diketahui melakukan penyelundupan NPP ke Indonesia. Di sisi lain, jalur pelayaran juga harus diatensi apabila jalur yang dilalui kapal pengangkut barang tersebut melakukan transit ke pelabuhan tidak sesuai dengan ketentuan jalur pelayaran. Petugas harus mengetahui negara dan pelabuhan mana saja yang rawan terhadap perdagangan ilegal NPP lihat grafik2.
- 2) *Consignee* (penerima) dan *shipper* (pengirim) barang tersebut tidak jelas. Petugas harus memberikan atensi apabila penerima dan/atau pengirimnya tidak *bonafit*. Petugas dapat melakukan pengecekan dan identifikasi profil perusahaan untuk mengetahui kredibilitas perusahaan tersebut. Selain itu, petugas juga harus mengetahui rekam jejaknya apakah perusahaan tersebut pernah terlibat dalam pelanggaran sebelumnya. Perusahaan yang tidak bonafit biasanya hanya melakukan importasi beberapa kali kemudian perusahaan tersebut berhenti beroperasi.
- 3) Jenis barang yang diimpor. Petugas harus memberikan atensi lebih pada barang-barang yang memiliki rongga. Penyelundup cenderung menggunakan berongga untuk menyembunyikan NPP. Selain itu, barang dengan luas penampang yang tebal juga patut dijadikan atensi karena ada juga *X-Ray*


yang tidak mampu menembus kedalaman barang dan petugas sulit untuk melakukan pembongkaran. Penyelundup biasanya memodifikasi barang yang digunakan untuk menyembunyikan NPP, misal dengan membungkus NPP dengan *aluminium foil* dan memberi timah baja agar tidak terbaca *X-Ray* dan petugas sulit membongkarnya.

- 4) Waktu importasi barang tersebut. Pengawasan NPP harus dilakukan setiap saat karena NPP bisa masuk ke

Indonesia kapan saja, terutama jenis sintetis. Namun terdapat beberapa periode waktu yang memang gencar-gencarnya bandar narkoba melakukan penyelundupan NPP. Waktu yang dijadikan atensi lebih oleh petugas biasanya adalah akhir tahun sekitar bulan Oktober. Hal tersebut disebabkan harga jual narkoba meningkat drastis menjelang perayaan tahun baru sehingga menjelang periode waktu tersebut rawan terjadi penyelundupan NPP.

Grafik 2

Persentase Negara Asal Penyelundupan NPP Tahun 2015-2016




Sumber: *Customs Narcotics Team* Tanjung Priok

Berdasarkan grafik 2, negara yang paling sering melakukan penyelundupan NPP ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Kemudian diikuti negara Taiwan di angka 18%, Malaysia, Singapura, dan Italia yang masing-masing berada di angka 8%. Lebih dari 50% tangkapan yang dilakukan CNT Tanjung Priok merupakan

barang yang berasal dari China. Hal tersebut dapat dijadikan atensi tersendiri bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap barang yang berasal dari China. Namun atensi tersebut tidak mengurangi tingkat pengawasan terhadap barang dari negara lain.

Grafik 3

Barang Bukti Tangkapan *Methamphetamine* KPUBC Tanjung Priok 2015-2016



Sumber: CNT Tanjung Priok


Berdasarkan Grafik 3, didapati bahwa pada tahun 2015 terdapat total barang bukti narkotika jenis *methamphetamine* seberat

26,714 kg dan pada tahun 2016 seberat 100,616 kg. Terdapat peningkatan tangkapan narkotika jenis *methamphetamine*

pada tahun 2016 dan peningkatan tersebut mencapai sekitar 40% dari tahun dapat dikatakan cukup signifikan yang sebelumnya.

Grafik 4

Barang Bukti Tangkapan *Prekursor* KPUBC Tanjung Priok 2015-2016



Sumber: *Customs Narcotics Team* Tanjung Priok

Berdasarkan Grafik 4 pada tahun 2015 terdapat total barang bukti *prekursor* seberat 43,872 kg dan pada tahun 2016 seberat 1.300 kg. Terjadi peningkatan tangkapan *prekursor* yang sangat mencolok di tahun 2016. Tangkapan *prekursor* pada tahun 2016 mengalami peningkatan hingga 30 kali lipat dari tahun sebelumnya yang mana tangkapan ini menjadi rekor tersendiri bagi CNT KPU BC Tanjung Priok. Mengingat jaringan sindikat narkoba merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan oleh kelompok dengan melakukan perencanaan dan aktivitas perdagangan ilegal narkoba yang terjadi di lebih dari satu negara, aktivitas perdagangan narkoba terdapat di lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Bentuk dan karakteristik *organized crime* adalah dengan membentuk sebuah jaringan dalam melakukan kejahatannya. Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terorganisasi dan terstruktur dengan peran antara lain penyandang dana, pemilik narkoba, produsen, pengendali, bandar besar, bandar kecil, penjual/pengedar, dan kurir yang berhasil diungkap.

#### **b. Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi pada Saat Mengungkap Penyelundupan NPP**

Peneliti mengupas beberapa kasus penyelundupan NPP yang terungkap di KPUBC Tanjung Priok. Pada tahun 2015,

terdapat 9 kasus penyelundupan NPP melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang berhasil digagalkan oleh CNT Tanjung Priok bekerjasama dengan instansi terkait. Di antara kasus-kasus tersebut, peneliti membahas lebih lanjut pengungkapan penyelundupan narkoba seberat 3.010 gram yang disembunyikan dalam 18 roll *fabric* (gulungan kain) dengan bungkus plastik bening dan 13.800 gram yang disembunyikan dalam 14 paket *water heater* (alat pemanas air). Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Jakarta, diketahui barang bukti positif terdapat *methamphetamine* yang merupakan narkoba golongan I. *Press release* kedua tangkapan tersebut dilaksanakan secara bersamaan pada tahun 2016 sehingga diberitahukan berat total barang bukti adalah 16,81 kg.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara DJBC bersama dengan POLRI, dan instansi terkait lainnya yang akan terus bekerjasama dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberantasan peredaran narkoba serta melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul dari penggunaan narkoba.

Kasus ini dimulai dengan adanya pengajuan dokumen tertanggal 15 Juli 2015 yang belum dilakukan deklarasi kepabeanan,

masih berupa Manifes (BC 1.1), dengan pemberitahuan barang berupa 18 roll *fabric*. Atas pengajuan dokumen tersebut, petugas mendapat data berdasarkan hasil analisis intelijen (LHI) bahwa pada importasi tersebut terdapat indikasi penyelundupan narkotika.

Petugas memutuskan untuk melakukan CD dan penelusuran ke lokasi tempat tinggal pemilik barang sesuai dengan alamat yang diberitahukan pada dokumen. Namun hasilnya didapati bahwa alamat yang tertera pada dokumen merupakan alamat fiktif dan pemilik barang belum dapat ditemukan. Setelah dilakukan CD, barang tersebut tidak diambil oleh pemilik barang lebih dari 6 bulan. Petugas menduga bahwa pelaku penyelundupan telah tertangkap karena pada bulan sebelumnya terdapat percobaan modus penyelundupan yang hampir sama dengan menyembunyikan barang pada *fiber*. Selanjutnya barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut sehingga diharapkan dapat membantu dalam menelusuri sindikat peredaran narkoba, khususnya yang melalui jalur laut.

Pada tanggal 10 November 2015 juga terdapat pengajuan dokumen yang belum dilakukan deklarasi kepabeanan, masih berupa manifes (BC 1.1), dengan pemberitahuan barang berupa 14 paket *water heater*. Petugas mendapatkan laporan hasil intelijen (LHI) yang menyatakan bahwa barang tersebut terindikasi terdapat narkotika yang disembunyikan dalam paket tersebut. Pada bulan Desember 2015, terdapat pengajuan *reexport* atas barang tersebut sehingga petugas melakukan pemantauan terhadap proses *reexport* tersebut. Proses reekspor berjalan seperti biasa layaknya tidak terjadi sesuatu yang ganjil, pemantauan dilakukan dari sisi dokumen dan pergerakan barang. Untuk memastikan bahwa dugaan benar, Petugas Penindakan dan Penyidikan (P2) melakukan penyamaran sebagai pegawai gudang dengan tujuan menempelkan alat Global Positioning System (GPS) pada barang tersebut untuk memantau pergerakan

barang. Selain menggunakan GPS, pemantauan pergerakan barang tetap dilakukan oleh Petugas P2 secara langsung. GPS tersebut bukan merupakan satu-satunya cara untuk memantau, namun lebih berfungsi sebagai *back up* ketika Petugas P2 kehilangan jejak pergerakan barang.

Proses reekspor dilakukan tanpa menggunakan container/ *less container load* (LCL) melalui proses *konsolidasi* (dikumpulkan dengan barang lain). Namun ketika dikonsolidasikan, barang tersebut tidak dimasukkan ke dalam kontainer. Petugas semakin mencurigai pergerakan barang tersebut karena terdapat suatu kecurangan pada proses *reexport*-nya. Petugas melakukan pemantauan yang semakin intensif sampai ada pemilik yang melakukan pengambilan barang tersebut. Petugas tetap melakukan pemantauan hingga barang telah diterima oleh pemilik barang. Setelah mengikuti penerima barang sampai di kawasan Pinang Tangerang, petugas melakukan penggerebekan dan didapatkan tersangka berjumlah 3 orang yang terdiri atas 2 pria dan 1 wanita. Setelah dilakukan pengembangan, pendalaman kasus, dan penelusuran lebih lanjut ternyata mereka memiliki tugas masing-masing yaitu sebagai penyimpan, pengawas, dan penghubung. Wanita tersebut diketahui memiliki hubungan personal dengan bandar narkoba WNA asal Nigeria yang berada di dalam lapas sehingga dimanfaatkan sebagai penghubung antara bandar narkoba tersebut dengan tersangka lainnya. Dengan adanya penghubung tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa penyelundupan narkoba dikendalikan oleh WNA yang berada di lapas.

Dalam melakukan pembongkaran *water heater* tersebut, petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan narkotika yang diselundupkan di dalamnya. Petugas juga harus menggunakan peralatan khusus untuk membongkar komponen tambahan yang sengaja dipasang penyelundup untuk menghindari pemeriksaan fisik barang lebih lanjut oleh petugas.

Pada pengungkapan kasus ini, barang sempat terhenti seolah tidak bertuan. Petugas menduga bahwa barang tersebut akan diedarkan pada akhir tahun karena harganya menjadi jauh lebih tinggi seiring dengan kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya yang mana permintaan pada akhir tahun cenderung meningkat. Petugas mengetahui barang tersebut terdapat narkoba yang disembunyikan, namun petugas tetap membiarkan tanpa ada penindakan langsung terhadap barang tersebut dan membiarkan proses pergerakan barang tetap berjalan. Pada dasarnya petugas tidak boleh membiarkan proses pergerakan

barang tersebut tetap berjalan. Namun hal tersebut dilakukan karena adanya surat dari BNN (karena bekerjasama dengan BNN) yang terhadap atensi tersebut terjadi proses kepabeanan dan dilakukan CD. Hal tersebut dilakukan juga agar petugas tidak hanya mendapatkan barang bukti dan menangkap pengedar atau kurirnya saja, tetapi lebih dalam lagi sampai ke jaringannya. Petugas kadang menggunakan *dummy* (barang tiruan) dalam melakukan pengawasan pergerakan barang yang terdapat NPP yang disembunyikan di dalamnya. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi risiko hilangnya barang bukti.

## 5. PENUTUP

### a. Simpulan

Untuk mengungkap modus kejahatan penyelundupan NPP melalui pelabuhan Tanjung Priok, Petugas Bea dan Cukai melakukan usaha dari mulai menganalisis tren nasional penyelundupan NPP secara nasional pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang mempunyai kecenderungan yang meningkat, kemudian dilanjutkan *profiling* dengan memerhatikan negara asal barang, penerima barang (*consignee*), jenis barang yang diimpor, waktu importasi, dan selanjutnya mempelajari dan menganalisis berbagai modus operandi NPP dari data pemeriksaan dan tangkapan yang dilakukan oleh petugas KPU BC Tanjung Priok.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengungkapan tersangka kasus penyelundupan NPP pada KPU BC Tanjung Priok adalah masalah waktu pengungkapan yang relatif lama. Walaupun demikian tujuan dilakukan kegiatan CD adalah mengungkap siapa pelaku sebenarnya beserta siapa saja yang terlibat. Hasil kegiatan CD yang dilakukan Tim CNT KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bekerjasama dengan POLRI dan BNN berhasil diungkap penerima 3 orang penerima barang dan seorang tersangka utama seorang bandar narkoba asal Nigeria yang mengendalikan bisnis narkoba di dalam lembaga masyarakat.

### b. Saran

Agar pengungkapan kasus penyelundupan NPP optimal peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1) Meningkatkan kerjasama untuk mengungkap penyelundupan NPP melalui pertukaran informasi secara internasional dengan penegak hukum

lain khususnya melalui jalur laut. Informasi menjadi bahan awal petugas dalam melakukan analisa dan penindakan. Dengan adanya informasi dari penegak hukum lain, diharapkan kepercayaan sumber dan validitas keterangannya dapat dipertanggungjawabkan sehingga target operasi dapat ditangkap dan ditindaklanjuti.

2) Optimalisasi peralatan mesin *X-Ray* sebagai sarana operasi pengawasan alam mendeteksi adanya barang lain pada barang yang diberitahukan. Selain itu, penambahan persediaan *narcotest* juga diperlukan. Petugas sering menggunakan *narcotest* untuk melakukan pengecekan dan memastikan barang tersebut positif NPP atau tidak.

3) Meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan menyelenggarakan *workshop* yang spesifik terkait perkembangan modus-modus penyelundupan NPP dan *workshop* lain yang menunjang operasi pengungkapan untuk meningkatkan *softskill* serta *hardskill* para pegawai pengawasan, khususnya personil CNT, mengenai NPP dan modus penyelundurannya, serta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan menghadapi masuknya NPP secara ilegal. Selain itu, petugas juga harus meningkatkan kemahiran dalam melakukan CD. Tindakan CD maupun tindakan lain yang mendukung pengungkapan didasari penilaian dan keputusan secara profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan. CD harus mempertimbangkan biaya operasi, nilai barang, nilai dan efek pencegahan, serta kemungkinan untuk berhasil. Tindakan yang diambil petugas harus mempertimbangkan keamanan, baik

keamanan pihak yang melakukan operasi, keamanan pihak terkait, keamanan barang bukti, maupun keamanan dokumen terkait pelanggaran NPP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2016). *Dasar-Dasar Kepabeanaan Negara Kepulauan (Archipelagic State) Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Gombang Buku Budaya.
- Artharini, I. (2017, Juli 24). Instruksi Presiden Jokowi untuk menembak pengedar narkoba 'dikecam'.
- Berg, B. (2008). *Criminal Investigation*. California: McGraw Hill.
- Cutting, P. (1983). The technique of controlled delivery as a weapon in dealing with illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. *Bull Narc.*, 15-22.
- Mauro V. Corvasce, J. R. (1995). *Modus Operandi: A Writer's Guide to How Criminals Work (Howdunit)*. Writer's Digest Books.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peter, P. (2004). *Serial Killers: The Method and Madness of Monsters*. New York: Penguin Group.
- Rachman, A. (2013). *Intelijen Pabeaan Indonesia*. Jakarta: Fajar Surya Mas.
- Robert R. Hazelwood, A. W. (2008). *Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach, Fourth Edition*. CRC Press.
- Sanadi, H. (2010). Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN. Pml, Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.
- Sulistiandriatmoko. (2017, Agustus 18). Menguasai Indonesia Melalui Narkoba. Jakarta.
- Surono, A. r. (2014). *Kegiatan Intelijen Taktis*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Widdowson, D. (2005). Managing Risk in the Customs Context. In *Customs Modernization Handbook* (pp. 91-99). World Bank.